

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SIPATANA
NOMOR : 001/HK.01.01/K.GO-06.09/06/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANWAS KELURAHAN
SE-KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan Sipatana tentang Penetapan Panwaslu Kelurahan Se-Kecamatan Sipatana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam melaksanakan Pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Wilayah kerjanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Pengangkatan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjangkaran calon, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi pendaftaran, tes wawancara dan penetapan calon terpilih;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sipatana tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sipatana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 2. Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sipatana Nomor: 01/KP.01/K.GO.06.09/05/2024 tentang Penetapan Panwas Kelurahan Se-Kecamatan Sipatana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat dan mengesahkan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sampai dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selesai ;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sipatana harus bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan Sipatana.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada APBD Bawaslu Kota Gorontalo
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 1 JUNI 2024**

KETUA



Muh. Rivaldy R. Happy, S.Pd., M.Si
KETUA

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAWASLU Kota Gorontalo
2. Yth. Ketua KPU Kota Gorontalo
3. Yth. Ketua PPK Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
NOMOR : 001/HK.01.01/K.GO-06.09/06/2024
PERIHAL : PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

NAMA-NAMA PANWASLU KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN
1.	SRI YULIANTI AGE	BULOTADAA BARAT
2.	LINDA BILUDI	BULOTADAA TIMUR
3.	ALFIAN ILAHUDE	MOLOSIPAT U
4.	SRI DEWI PANIGORO	TANGGIKIKI
5.	SRI FRILA S. YAHYA	TAPA

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 1 JUNI 2024

KETUA



Muh. Rifaldy R. Happy, S.Pd./M.Si